

**KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 316 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA DONGKALA
MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 03 DONGKALA KECAMATAN KABAENA TIMUR**

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Optimalisasi Pelaksanaan Pembelajaran Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Dongkala setelah melalui proses pengkajian telah memenuhi persyaratan untuk dialihkan statusnya menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bombana tentang Perubahan Status Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Dongkala menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 03 Dongkala Kecamatan Kabaena Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015;
 15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2016.
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Pengkajian Peralihan Status Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Dongkala menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 03 Dongkala Kecamatan Kabaena Timur Oleh Tim Pengkajian Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana, Nomor 912/997/2016 Tanggal 06 Mei 2016;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana Nomor : 800/1008/2016 Tanggal 20 Mei 2016 perihal Peralihan Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Dongkala menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
3. Berita Acara Pelepasan Hak atas Yayasan/Pemilik ke Pemerintah Kabupaten Bombana. (C.q. Dinas Dikpora) tanggal 16 Mei 2016;



4. Surat Keterangan Hibah Tanah seluas ±625m² (enam ratus dua puluh lima meter persegi), tanggal 16 Mei 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Perubahan Status Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Dongkala menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 03 Dongkala Kecamatan Kabaena Timur;
- KEDUA : Perubahan status sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU termasuk peralihan atas segala hak yang melekat pada Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Dongkala;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2016;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

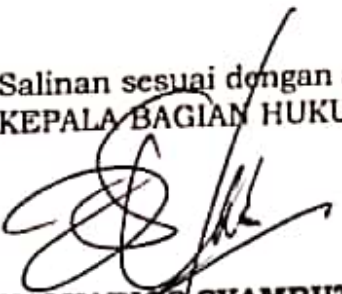
Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 20 JUNI 2016

BUPATI BOMBANA,

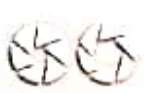
TTD

H. TAFDIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


KALVARIOS SYAMRUTH, SH., MH

Pembina, IV/a
NIP. 19810427 200502 1 001



Vivo V9
Dual Rear Camera